
















**STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU KOTA BINJAI**

No	Kegiatan	Pelaksana									Mutu Bak		
		Pemohon	Loket Formulir/ Pengambilan Izin	Front Office	Tim Teknis	JFU	Kasi Pelayanan Perizinan Usaha	Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan	Kasubbag Umum dan Kepegawaian	Sekretaris	Kepala Dinas	Persyaratan/Kelengkapan	Waktu
1	Pemohon mengambil formulir dari loket Formulir dan pihak loket memberikan formulir sesuai dengan izin yang akan diurus oleh pemohon											Formulir izin	5 menit
2	Setelah formulir diisi, pemohon kemudian mengambil nomor antrian ke Front Office											Nomor antrian, formulir izin, pulpen, berkas pengurusan izin	15 menit
3	Front Office memeriksa berkas apakah lengkap/tidak. Apabila tidak lengkap maka berkas tersebut dikembalikan kepada pemohon untuk dilengkapi. Dan apabila berkas lengkap maka data pemohon akan diinput, Front Office kemudian menyerahkan berkas tersebut kepada Kasi Pelayanan Perizinan Usaha											Nomor antrian, formulir izin, berkas pengurusan sertifikat tanda daftar usaha pariwisata,,, komputer, ATK, meja, kursi	30 menit
4	Kasi Pelayanan Perizinan Usaha kemudian memeriksa berkas dan kemudian memberikan kepada tim teknis untuk melakukan survey lokasi											Berkas pengurusan sertifikat tanda daftar usaha pariwisata	1 jam
5	Setelah melakukan survey lokasi, tim teknis membuat BAP dan memberikan rekomendasi kemudian menyerahkan BAP, rekomendasi ke Kasi Pelayanan Perizinan Usaha											Kendaraan, berkas pengurusan sertifikat tanda daftar usaha pariwisata, BAP, rekomendasi	4 hari
6	Setelah mendapatkan rekomendasi dan BAP dari Tim Teknis, Kasi Pelayanan Perizinan Usaha meminta kepada JFU untuk mencetak sertifikat Tanda Daftar Pariwisata. Kemudian memparaf dan menyerahkan kepada Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan											Komputer, ATK, meja, kursi, sertifikat tanda daftar usaha pariwisata	3 jam
7	Kabid Pelayanan Perizinan Usaha, Kesehatan dan Pendidikan melakukan verifikasi Izin dan memparaf selanjutnya diserahkan kepada Sekretaris untuk diparaf dan kemudian diserahkan kepada Kepala Dinas untuk ditandatangani											Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata, ATK	2 jam
8	Setelah penandatanganan oleh Kepala Dinas, sertifikat izin diserahkan kepada sekretaris, sekretaris kemudian menyerahkan kepada Kasubbag Umum dan Kepegawaian untuk menstempel sertifikat izin dan mencatat izin tersebut di buku kendali, kemudian mendistribusikan sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata kepada Kasi Pelayanan Perizinan Usaha											Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata , Buku Kendali, ATK	20 menit

9	Kasi Pelayanan Perizinan Usaha kemudian merekap dan memberikan nomor sertifikat Tanda Daftar Usaha Pariwisata dan meminta kepada JFU untuk menyerahkan sertifikat izin tersebut ke pihak loket pengambilan izin											Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata, ATK, buku agenda	15 menit
10	Pihak loket pengambilan izin menyerahkan sertifikat tanda daftar usaha pariwisata											Tanda terima berkas/surat kuasa/tanda terima pembayaran.	10 menit

u	
Output	Ket
Formulir Izin	
Dokumen permohonan tanda daftar usaha pariwisata	
Dokumen permohonan tanda daftar usaha pariwisata	
Dokumen permohonan tanda daftar usaha pariwisata	
Rekomendasi, BAP	
Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata	
Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata	
Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata	

Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata	
Sertifikat tanda daftar usaha pariwisata, buku Tanda Terima	